

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal (1) yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa. Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-undang Perkawinan telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satunya yaitu dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.” Dalam Undang-Undang tersebut sangat jelas bahwa untuk menikah, seorang laki-laki harus berusia minimal 19 tahun dan wanita minimal 16 tahun.

Meskipun ada batasan usia untuk melakukan perkawinan, namun dalam keadaan sangat memaksa perkawinan dapat dilakukan jika salah satu atau kedua calon pasangan suami istri berusia dibawah usia yang ditentukan Undang-undang (anak di bawah umur). Perkawinan di bawah umur tersebut dapat dilakukan setelah memperoleh dispensasi dari Pengadilan atas permintaan orang tua. Orang tua yang mengajukan dispensasi mempunyai alasan yang kuat untuk menikahkan

anaknya yang masih di bawah umur, salah satunya adalah telah melakukan hubungan suami istri sebelum menikah. Pergaulan bebas tersebut menyebabkan kehamilan di luar nikah.

Dispensasi perkawinan juga pernah diajukan di Pengadilan Agama Sleman. Data tahun 2015 menunjukkan bahwa dari 1789 perkara yang terdaftar, seluruh perkara dispensasi perkawinan berjumlah 133 perkara dengan perkara yang diputus sebanyak 124 perkara. Dari 124 perkara yang diputus tersebut, sebanyak 122 perkara dikabulkan dan perkara yang ditolak sebanyak 2 perkara. Adapun rincian jumlah perkara dispensasi perkawinan perbulan baik yang terdaftar maupun yang diputus dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 1. Data Perkara di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015

Bulan	Jumlah Perkara yang Didaftarkan		Perkara Dispensasi Perkawinan yang Diputus	
	Keseluruhan	Dispensasi Perkawinan	Dikabulkan	Ditolak
Januari	181	13	4	-
Februari	145	11	15	1
Maret	140	11	8	-
April	153	12	15	-
Mei	146	16	9	-
Juni	119	6	15	1
Juli	92	4	5	-
Agustus	158	15	7	-
September	180	10	9	-
Oktober	170	11	13	-
November	170	13	11	-
Desember	135	11	11	-
Total	1.789	133	124	

Sumber: <http://www.pa-slemankab.go.id/en/rekap-perkara-diterima.html>

Orang tua berperan penting dalam melindungi anak dari berbagai hal buruk yang mengancam kehidupan anak termasuk menikah di usia dini. Dalam Pasal 26 ayat 1 butir c Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan di usia anak-anak. Pernikahan di bawah umur memberikan resiko baik secara kesehatan maupun psikologis. Jika anak menikah pada usia dini maka segala haknya sebagai anak seperti hak bermain, hak pendidikan dan hak untuk tumbuh berkembang sesuai dengan usianya terampas sehingga pada akhirnya adanya keterpaksaan untuk menjadi orang dewasa. Kondisi ini dapat memberikan tekanan pada mental anak karena terpaksa menjalani kehidupan sebagai orang dewasa dan jika tidak siap dapat menyebabkan perceraian.

Pernikahan usia di bawah umur juga beresiko bagi kesehatan anak karena hubungan seks di bawah usia 17 tahun dapat menimbulkan kanker serviks. Menurut para ahli, batasan minimal orang melakukan hubungan seks atau menikah adalah saat umur 17 tahun ke atas dan lebih efektifnya jika dilakukan ketika sudah menginjak usia 20 tahun, dan itupun sudah harus ada ikatan pernikahan yang resmi. Hubungan seksual di bawah usia 17 tahun dapat merangsang tumbuhnya sel kanker. Hal ini dikarenakan pada rentang usia 12 hingga 17 tahun, perubahan sel dalam mulut rahim sedang dalam fase yang sangat aktif.¹ Selain itu, kehamilan di bawah umur atau dibawah 17 tahun juga meningkatkan resiko komplikasi medis,

¹Trinilo Umardini, Ini Bahayanya Remaja Berhubungan Seks Sebelum Umur 17 Tahun, 22 Mei 2015, <http://kaltim.tribunnews.com/2015/05/22/ini-bahayanya-remaja-berhubungan-seks-sebelum-umur-17-tahun>

baik pada ibu maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Anak perempuan berusia 10-14 tahun berisiko lima kali lipat meninggal saat hamil maupun bersalin dibandingkan kelompok usia 20-24 tahun, sementara risiko ini meningkat dua kali lipat pada kelompok usia 15-19 tahun.²

Melihat resiko yang sangat besar dari perkawinan di bawah umur maka orang tua berperan penting untuk menjaga dan mengawasi anak. Sesuai dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, orang tua berkewajiban: a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Berdasarkan kasus penetapan di Sleman tersebut dimana orang tua sebagai Pemohon dispensasi perkawinan di bawah umur, maka orang tua belum dapat menjalankan kewajibannya sehingga hak-hak anak tidak terpenuhi. Di sisi lain, kondisi yang dihadapi adalah anak melakukan tindakan yang menyebabkan perkawinan usia dini sesuai keinginannya yang berujung pada perkawinan di bawah umur.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang mendorong pemohon mengajukan dispensasi perkawinan?

²Eddy Fadlyana dan Shinta Larasati, 2009, Pernikahan Usia Dini dan Permasalahannya, Sari Pediatri, Vol. 11, No.2, hlm. 136-140, diakses pada <http://saripediatri.idai.or.id/pdf/11-2-11.pdf>

2. Bagaimana pertimbangan hakim dan dasar hukumnya dalam memberikan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Sleman?

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong pemohon mengajukan dispensasi perkawinan.
- b. Untuk mengetahui pertimbangan yang menjadi dasar bagi hakim dan dasar hukumnya dalam memberikan dispensasi terhadap perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Sleman.

2. Tujuan Subyektif

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.